



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, Perkumpulan, Yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan Menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan/atau surat berharga.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya di sebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi Karena Jumlah Kredit Retribusi Lebih Besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pembayaran Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah dengan menganut prinsip komersial.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tanah;
 - b. bangunan, gedung dan ruangan terbuka pada gedung atau bangunan;
 - c. aula;
 - d. wisma;
 - e. kendaraan darat dan air;
 - f. peralatan laboratorium;
 - g. panggung reklame;
 - h. doking kapal;
 - i. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah :
- a. pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan;
 - b. pemakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - c. penggunaan tanah yang tidak merubah status dan fungsi tanah.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan :

- a. jenis;
- b. volume;
- c. kapasitas;
- d. luas;
- e. fasilitas; dan
- f. jangka waktu pemakaian.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemakaian Tanah

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif berdasarkan lokasi tanah, sebagai berikut:

- a. tanah strategis I adalah tanah milik pemerintah daerah yang terletak di tepi jalan nasional, provinsi dan jalan-jalan lain di wilayah daerah;
 - b. tanah strategis II adalah tanah-tanah lambiran dan/atau tanah-tanah yang tidak mempunyai akses jalan;
- (3) Besarnya tarif sewa tanah strategis I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk bisnis, sebesar Rp. 2.000/m²/bulan;
 - b. warung dan bangunan lain tidak permanen, sebesar Rp. 500/m²/bulan;
 - c. pertanian, sebesar Rp. 200/m²/tahun; dan
 - d. untuk kepentingan lainnya, sebesar Rp. 150/m²/hari;
- (4) Besarnya tarif sewa tanah strategis II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk bisnis, sebesar Rp. 750/m²/bulan;
 - b. warung dan bangunan lain tidak permanen, sebesar Rp. 250/m²/bulan;
 - c. pertanian, sebesar Rp. 150/m²/tahun; dan
 - d. untuk kepentingan lainnya, sebesar Rp. 75/m²/bulan;

Bagian Kedua
Penggunaan Gedung atau Bangunan dan Ruang Terbuka
pada Gedung atau Bangunan

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek bangunan/gedung yang digunakan, tidak termasuk biaya kebersihan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif penggunaan gedung atau bangunan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. gedung serba guna kalianda atau gedung lain yang sejenis :
 - 1. untuk kegiatan resepsi antara lain sebagai berikut:

- siang hari, sebesar Rp. 1.000.000,-/hari;
- malam hari, sebesar Rp.1.500.000,-/hari;
- 2. untuk kegiatan pameran, sebesar Rp. 2.000.000,-/hari;
- 3. untuk kegiatan seminar, sebesar Rp. 500.000,-/hari;
- 4. untuk kegiatan olah raga, sebesar Rp. 250.000,-/hari;
- b. wisma kartini atau wisma lainnya yang sejenis, sebesar Rp.50.000,-/kamar x hari;
- c. wisma atlit, sebesar Rp. 50.000/kamar/hari;
- d. mess wakil bupati atau mess lainnya yang sejenis, sebesar Rp.75.000,-/hari;
- e. aula PKK atau aula lainnya yang sejenis :
 - 1. untuk kegiatan seminar, sosialisasi dan sejenisnya, sebesar Rp. 500.000,-/hari;
 - 2. untuk kegiatan pameran, sebesar Rp. 1.000.000,-/hari;
 - 3. untuk kegiatan resepsi:
 - siang hari, sebesar Rp. 750.000,-/hari;
 - malam hari, sebesar Rp. 1.000.000,-/hari;
- f. penggunaan bangunan kantin sebesar Rp.100.000,-/bulan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Kendaraan Dinas

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, tidak termasuk biaya sopir dan BBM.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pemakaian kendaraan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan Bus Besar AC:
 - 1. penggunaan dalam Kabupaten/Kecamatan, sebesar Rp.375.000,- x hari;
 - 2. penggunaan luar Kabupaten, sebesar Rp.500.000,- x hari;

3. penggunaan luar Provinsi, sebesar Rp.2.500.000,-;
- b. kendaraan Bus Besar Non AC :
1. penggunaan dalam Kabupaten/Kecamatan, sebesar Rp.250.000,- x hari;
 2. penggunaan luar Kabupaten, sebesar Rp.375.000,- x hari;
 3. penggunaan luar Provinsi, sebesar Rp.750.000,-;
- c. kendaraan Bus $\frac{3}{4}$ AC:
1. penggunaan dalam Kabupaten/Kecamatan, sebesar Rp.150.000,- x hari;
 2. penggunaan luar Kabupaten, sebesar Rp.250.000,- x hari;
 3. penggunaan luar Provinsi, sebesar Rp.375.000,- ;
- d. kendaraan Bus $\frac{3}{4}$ Non AC:
1. penggunaan dalam Kabupaten/Kecamatan sebesar Rp.100.000,- x hari;
 2. penggunaan luar Kabupaten sebesar Rp.150.000,- / hari;
 3. penggunaan luar Provinsi, sebesar Rp.200.000,- ;
- e. kendaraan Mini Bus:
1. penggunaan dalam Kabupaten/Kecamatan sebesar Rp.100.000,- x hari;
 2. penggunaan luar Kabupaten sebesar Rp.150.000,- / hari;
 3. penggunaan luar Provinsi, sebesar Rp.200.000,-;
- f. kendaraan Truck:
1. Jenis Colt Diesel, sebesar Rp.200.000,-/hari;
 2. Jenis Dum Truck, sebesar Rp.300.000,-/hari;
- g. kendaraan Pick Up, sebesar Rp.100.000,-
- h. kendaraan Derek, sebesar Rp.600.000,-/kali;

Bagian Keempat
Penggunaan/pemakaian Ruko/Toko/Kios/Los Pasar
dan Tanah dilokasi Pasar

Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib Retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggunaan atau pemakaian los, kios, toko, ruko dan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ruko/toko/kios:
 1. permanen bertingkat, sebesar Rp.3.500/m/bulan
 2. semi permanen bertingkat, sebesar Rp.2.500/m/bulan
 3. permanen tidak bertingkat, sebesar Rp.1.250/m /bulan
 4. semi permanen tidak bertingkat, sebesar Rp.1.100/m x bulan
 - b. los, sebesar Rp.1.000/m x bulan
 - c. tanah dilokasi pasar:
 1. permanen bertingkat, sebesar Rp.3.000/m/bulan
 2. semi permanen bertingkat, sebesar Rp.2.500/m /bulan
 3. permanen tidak bertingkat, sebesar Rp.2.000/m /bulan
 4. semi permanen tidak bertingkat, sebesar Rp.1.500/m /bulan

Bagian Kelima
Penggunaan/pemakaian Alat-alat Berat

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis alat-alat berat yang digunakan tidak termasuk BBM dan Supir.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggunaan atau pemakaian alat-alat berat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. excavator, sebesar :
Rp. 150.000,-/Jam;
- b. motor greder.GD.51 R, sebesar :
 - 1. Rp. 400.000,-/hari;
 - 2. Rp. 10.000.000,-/bulan;
- c. motor greder.GD.31 R, sebesar :
 - 1. Rp. 250.000,-/hari;
 - 2. Rp. 6.250.000,-/bulan;
- d. whel loader, sebesar :
 - 1. Rp. 350.000,-/hari;
 - 2. Rp. 8.750.000,-/bulan;
- e. motor walles roda tiga 6-8 ton, sebesar :
 - 1. Rp. 100.000,-/hari;
 - 2. Rp. 2.500.000,-/bulan;
- f. motor walles roda tiga 8-10 ton, sebesar :
 - 1. Rp. 150.000,-/hari;
 - 2. Rp. 3.750.000,-/bulan;
- g. motor walles tandem roller 6-8 ton, sebesar :
 - 1. Rp. 200.000,-/hari;
 - 2. Rp. 5.000.000,-/bulan;
- h. motor walles jinling 8-10 ton, sebesar :
 - 1. Rp. 150.000,-/hari;
 - 2. Rp. 3.750.000,-/bulan;
- i. Mobil dump truck, sebesar :
 - 1. Rp. 150.000,-/hari;
 - 2. Rp. 3.750.000,-/hari;
- j. baby roller 1,5 ton, sebesar :
 - 1. Rp. 80.000,-/hari;
 - 2. Rp. 2.000.000,-/bulan.

Bagian Keenam
Penggunaan/pemakaian Laboratorium dan Fasilitas
Lainnya di Area RSUD Dr.H.Bob Bazar, SKM

Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib Retribusi.

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggunaan/pemakaian dan fasilitas lainnya di area RSUD Dr.H.Bob Bazar, SKM berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

a. praktek kerja lapangan:

1. SLTA sederajat, sebesar Rp. 40.000,-/siswa/bulan;
2. Akademik (D-3) sederajat, sebesar Rp. 30.000,/siswa/bulan;
3. Sarjana (S-1), sebesar Rp. 300.000/siswa/bulan;

b. penelitian:

1. Akademik (D-3) sederajat, sebesar Rp. 150.000,-/siswa;
2. Sarjana (S-1), sebesar Rp. 250.000/siswa;
3. Magister (S-2), sebesar Rp. 350.000/siswa;
4. Doktoral (S-3), sebesar Rp. 600.000/siswa;

c. sewa gedung, sebesar Rp. 300.000,-/hari

d. sewa kantin, sebesar Rp. 200.000,-/bulan

Bagian Ketujuh
Penggunaan/pemakaian Doking Kapal dan Fasilitas
di Area Pusat Pelelangan Ikan

Pasal 14

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib Retribusi.

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggunaan doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

a. Doking Kapal, sebesar Rp. 10.000/GT x hari;

b. Gedung Permanen terdiri dari:

1. Gedung BBM, sebesar Rp. 5.000,- /m²/bulan;
2. Gedung es, sebesar Rp. 5.000,- /m²/bulan;
3. Gedung Air Tawar, sebesar Rp. 5.000,- /m² /bulan;
4. Bangunan Kios, sebesar Rp. 5.000,- /m²/bulan;
5. Gedung Penanganan Ikan, sebesar Rp. 5.000,- /m²/bulan;

c. Penggunaan Lapak/Los Pasar Ikan, sebesar Rp. 5.000,- /bulan

- d. Penggunaan Tanah di Area PPI, sebesar Rp. 17.500,- /m²/ bulan;
- e. Dermaga Tambat Labuh, sebesar Rp. 3.000/tambat/kapal;

Bagian Kedelapan
Penggunaan/pemakaian Panggung Reklame

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek yang digunakan dan disesuaikan dengan harga pasaran.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggunaan/pemakaian panggung reklame berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
Sewa Panggung Reklame, sebesar Rp. 20.500/m²/bulan

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain pengangkutan, korban bencana alam, evakuasi dan pelayanan sosial lainnya.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak/kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2000 tentang Penyewaan Alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2000 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 06 Mei 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 06 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



ISHAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Persoalan keuangan merupakan hal yang paling substansional bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat, sehingga sumber sumber keuangan atau pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai urusan pemerintah daerah terutama pada bidang pelayanan pada masyarakat. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan asli daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian diharapkan lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah serta mendukung peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan perekonomian masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu memberikan kemudahan dan pelayanan terhadap pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pendapatan daerah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah membuat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data objek retribusi dan subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR**